

PERJANJIAN KERJASAMA

antara

Lembaga Teknologi Informasi dan Bisnis "ELTIBIZ"

dengan

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

tentang

Peningkatan Kompetensi, Pemagangan dan Penempatan Lulusan Pendidikan & Pelatihan Vokasi

No. 003/ELTIBIZ/MoU/X/2023

No. 056/PTM63/R/G/2023

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Oktober** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** telah diadakan Perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

1. Nama : **Rizky Mahendra, MM**
Alamat : Jl. Temanggung Tandang No. 56, Palangka Raya
Kalimantan Tengah
Lembaga : Lembaga Teknologi Informasi dan Bisnis "ELTIBIZ"
Jabatan : Direktur

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**, dan

2. Nama : **Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos., M.A.P.**
Alamat : Jl. RTA. Milono Km. 1,5, Palangka Raya
Kalimantan Tengah
Lembaga : Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Jabatan : Rektor

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, sepakat menjalin kerjasama untuk saling menunjang dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi, dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **Pihak Pertama** adalah lembaga pelatihan vokasi terakreditasi A oleh BAN PNF Kemdikbud dan LA LPK Kemnaker, yang berorientasi pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) utamanya pada KKNi level 3 dan 4.
- b. **Pihak Kedua** adalah Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yaitu perguruan tinggi swasta yang bervisikan Unggul dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang Berlandaskan Iman dan Taqwa. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya kampus dengan sumber daya manusia yang berkomitmen untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam upaya membangun akhlaqul karimah. Serta menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki integritas, kompeten dan berdaya saing dalam pengembangan keilmuan dan profesi.

Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat melaksanakan ketentuan dan syarat yang tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah untuk menunjang Para Pihak sebagai mitra berdasarkan kerjasama yang saling mendukung dan menguntungkan dalam batas-batas kemampuan serta tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka peningkatan kompetensi, permagangan dan penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

- 2.1. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pihak Pertama melakukan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan vokasi berdasarkan masukan dan *update* kompetensi SDM yang diperlukan Pihak Kedua.
 - b. Pihak Pertama menyusun program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua dan merujuk pada SKKNI dan *Indonesian Quality Training Framework*.
 - c. Pihak Kedua bersedia menjadi mitra penempatan permagangan bagi Pihak Pertama.
 - d. Pihak Kedua bersedia memberikan informasi dan akses perekrutan lulusan/alumni Pihak Pertama sesuai dengan kebutuhan SDM Pihak Kedua.
- 2.2. Jika Pihak Kedua membutuhkan SDM yang sesuai dengan kompetensi dari lulusan/alumni Pihak Pertama, maka Pihak Pertama akan memberikan rekomendasi calon tenaga kerja yang sesuai dengan kriteria Pihak Kedua untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur perekrutan Pihak Kedua.
- 2.3. Jika Pihak Kedua membutuhkan pelatihan (*training*) peningkatan SDM dan atau *Motivation Training*, maka Pihak Pertama bersedia untuk melaksanakan pelatihan tersebut dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 2.4. Kegiatan lain yang belum dideskripsikan pada pasal ini sepanjang tidak menyimpang dari maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini akan didiskusikan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.

Pasal 3

Hak Dan Kewajiban

Pihak Pertama

1. Hak

- a. Pihak Pertama mendapatkan konfirmasi atas setiap kegiatan permagangan yang dilaksanakan di perusahaan/instansi Pihak Kedua.
- b. Pihak Pertama diberikan terhadap informasi dan akses perekrutan lulusan/alumni Pihak Pertama sesuai dengan kebutuhan SDM Pihak Kedua.
- c. Pihak Pertama berhak mendapatkan masukan dan *update* kompetensi yang diperlukan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).

2. Kewajiban

- a. Pihak Pertama mendukung oengembangan SDM dengan memberikan pelatihan (*Training*) kepada Pihak Kedua dengan ketentuan yang disepakati bersama.

- b. Pihak Pertama menyusun program pelatihan dan pendidikan vokasi berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua yang merujuk pada Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan *Indonesian Quality Training Framework*.
- c. Pihak Pertama menyediakan SDM dengan kompetensi sesuai dengan kriteria Pihak Kedua.

Pihak Kedua

1. Hak

- a. Pihak Kedua berhak mendapatkan pelatihan (*Training*) untuk pengembangan SDM dari Pihak Pertama dengan ruang lingkup *training* meliputi: *Public Speaking, Creative Problem Solving Technique, Selling Skills, High Peak Performance, Team Building*, dll yang detailnya dituangkan dalam PKS yang lebih teknis.
- b. Pihak Kedua berhak mendapatkan rekomendasi SDM dari Pihak Pertama sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua.

2. Kewajiban

- a. Pihak Kedua bersedia memberikan masukan dan *update* kompetensi yang diperlukan DUDI.
- b. Pihak Kedua bersedia menjadi tempat permagangan Pihak Pertama
- c. Pihak Kedua memberi prioritas informasi dan akses perekrutan lulusan/alumni Pihak Pertama sesuai dengan kebutuhan SDM Pihak Kedua.

Pasal 4

Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Kompetensi, Pemagangan dan Penempatan Lulusan disesuaikan kesepakatan kedua belah pihak yang fasilitasnya memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Pasal 5

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab Para Pihak sesuai dengan ruang lingkup kerjasama dan akan dirinci lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan tersendiri.

Pasal 6

Jangka Waktu

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
2. Apabila dianggap perlu masing-masing pihak dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dengan terlebih dulu pihak yang hendak mengakhiri/memutuskan Perjanjian Kerjasama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran/pemutusan yang dikehendaki.
3. Apabila sampai dengan tanggal pemutusan/pengakhiran Perjanjian Kerjasama yang dikehendaki sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) pasal ini pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberi tanggapan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak tanggal pengakhiran dikehendaki, maka pihak tersebut dianggap menyetujui dan karenanya Perjanjian Kerjasama ini menjadi berakhir.

4. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau diakhiri sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) pasal ini maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus dilaksanakan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

Ketentuan Lain

1. Segala sesuatu yang belum/tidak diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau perubahan-perubahan yang perlu dilakukan, ditentukan kemudian secara musyawarah oleh Para Pihak yang dituangkan dalam suatu addendum dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Pihak Kedua dengan pertimbangan apapun tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
3. Apabila di kemudian hari terjadi pergantian personal yang menandatangani Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh isi kesepakatan Perjanjian Kerjasama ini tetap berlaku.
4. Masing-masing pihak dengan ini menyatakan bahwa pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan atau addendurnya dan atau surat lainnya yang menjadi lampiran Perjanjian Kerjasama ini adalah merupakan pihak-pihak yang berhak dan berwenang mewakili Para Pihak sesuai dengan ketentuan dan atau Keputusan/Ketentuan yang berlaku bagi Para Pihak.

Pasal 8

Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

Penutup

Demikian perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Palangka Raya, 20 Oktober 2023

Pihak Pertama



Rizky Mahendra, MM
Direktur

Pihak Kedua



Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos., M.AP
Rektor UMPR

h